



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B/2022/PN. Jkt Pst.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ZIDQI ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 26 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kota Bambu Selatan, Rt.12/Rw.05 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2022, Nomor : 318/Pid.B/2022/PN. Jkt Pst., tentang Penunjukan Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20 Mei 2022,
Nomor : 318/Pid.B/2022/PN. Jkt Pst., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
Penuntut Umum mohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ZIDQI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD ZIDQI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi BOANDRA MAULADY
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pula, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ZIDQI** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Senayan, Jl.

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Parung Bogor hendak pergi ke rumah orang tua angkat terdakwa di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menaiki kereta api dan terdakwa turun di Stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat, kemudian dari stasiun terdakwa naik Busway arah Kebayoran Lama dan ketika dalam perjalanan di dalam Busway arah Kebayoran Lama terdakwa melihat ada seorang penumpang perempuan (saksi korban) yang tidak terdakwa kenal menggunakan handphone nya dan setelah selesai menggunakan handphone nya kemudian memasukkan ke dalam tas ransel, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban turun di Halte Busway Senayan dan terdakwa membuntuti saksi korban dan saat saksi korban berjalan di JPO dengan menggendong tas ranselnya dari arah belakang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa membuka resleting tas ransel saksi korban kemudian terdakwa mengambil HP merk Iphone 7 plus warna hitam milik saksi korban, kemudian hp tersebut terdakwa bawa dengan terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi korban berjalan turun melalui pintu tangga sebelah kiri sementara terdakwa keluar JPO melalui pintu sebelah kanan, dan saat terdakwa berjalan turun tangga terdakwa diteriaki oleh saksi korban "COPET COPET", dan spontan terdakwa membuang hp milik saksi korban ke tong sampah yang berada di bawah tangga JPO, selanjutnya setelah terdakwa membuang hp tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas pertamanan dan petugas PPSU DKI Jakarta yang saat itu sedang bekerja di sekitaran tempat kejadian, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang.
- Bahwa terdakwa mengambil hp milik saksi korban tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban BOANDRA MAULADY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **BOANDRA MAULADY** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik Saksi telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam milik Saksi tersebut berada di dalam tas ransel Saksi yang Saksi gendong dibelakang.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik Saksi dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengikuti Saksi dan membuka resleting tas ransel yang Saksi gendong dibelakang setelah terbuka kemudian memasukkan tangannya kedalam tas ransel dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam milik Saksi tersebut.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi turun dari bus Transjakarta arah Ciputat tujuan Tosari dan turun di halte GBK / Senayan, saat mau turun dari Transjakarta, handphone Saksi tersebut yang sebelumnya Saksi pergunakan di dalam bus Saksi masukkan ke dalam tas ransel yang Saksi pergunakan .Selanjutnya Saksi jalan kaki di JPO untuk menyeberang ke arah SCBD, selanjutnya Saksi mendengar orang yang tidak Saksi kenal berteriak dengan mengatakan "mba..mba handphonenya diambil" sehingga tas ransel yang Saksi pergunakan langsung Saksi cek dan melihat resleting tas ransel dalam keadaan terbuka dan Saksi mengecek handphonenya yang sebelumnya ada di

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



dalam tas ranselnya sudah tidak ada, sehingga Saksi langsung berlari kearah sebaliknya dan dari atas JPO Saksi melihat pelaku dan berteriak maling, copet...sehingga pelaku memasukkan handphone Saksi tersebut ke dalam tong sampah, dan saat tsb pelaku juga diamankan oleh petugas kebersihan.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam sebelumnya ada padanya yang dimasukkan ke dalam tong sampah dan saat diamankan pelaku diarahkan untuk mengambil langsung handphone tersebut dari dalam tong sampah.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Saksi pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam milik Saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut yaitu : pada saat Saksi membeli handphone tsb sekitar Rp.10.000.000,-, dan untuk harga sekarang handphone Saksi tersebut senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut adalah barang milik Saksi yang berhasil diambil tanpa ijin oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam milik Saksi tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SYAEFUL AMRI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan MUHAMAD ZIDQI karena MUHAMAD ZIDQI pelaku yang melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 08.30 WIB, di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Saksi mengamankan MUHAMAD ZIDQI bersama dengan rekan kerja Saksi di Pemprov. DKI Jakarta yang bernama SYAIFUL BACHRI dan TRIONO SANTOSO.
- Bahwa barang yang berhasil diambil MUHAMAD ZIDQI berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, barang tersebut milik

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



seorang perempuan yang sebelumnya tidak Saksi kenal setelah di Kantor Polisi mengaku bernama BOANDRA MAULADY.

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas dimana saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi bekerja di taman jalur hijau di bawah JPO GBK Senayan, tiba-tiba dari atas JPO mendengar korban berteriak copet...maling..., sehingga Saksi langsung melihat kearah pelaku MUHAMAD ZIDQI yang berjalan dengan cepat menuruni tangga JPO dan melihat pelaku menaruh handphone kedalam tong sampah, setelah itu TRIONO SANTOSO langsung mengamankan pelaku dibantu oleh Saksi dan SYAIFUL BACHRI, selanjutnya mengarahkan pelaku untuk mengambil handphone milik korban dari dalam tong sampah;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil pelaku, korban datang dan membenarkan handphone yang diambil oleh MUHAMAD ZIDQI adalah benar miliknya.
- Bahwa pada saat MUHAMAD ZIDQI diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam sebelumnya ada padanya yang dimasukkan ke dalam tong sampah dan saat diamankan pelaku diarahkan untuk mengambil langsung handphone tersebut dari dalam tong sampah.
- Bahwa MUHAMAD ZIDQI tidak ijin kepada korban pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut.
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut adalah barang milik korban yang berhasil diambil tanpa ijin oleh MUHAMAD ZIDQI.
- Bahwa benar MUHAMAD ZIDQI yang diperlihatkan kepada Saksi adalah pelaku yang berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam milik korban tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. **SYAIFUL BACHRI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan MUHAMAD ZIDQI karena MUHAMAD ZIDQI pelaku yang melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 08.30 WIB, di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Hal 6 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dan Saksi mengamankan MUHAMAD ZIDQI bersama dengan rekan kerja Saksi di Pemprov. DKI Jakarta yang bernama SYAEFUL AMRI dan TRIONO SANTOSO.

- Bahwa barang yang berhasil diambil MUHAMAD ZIDQI berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, barang tersebut milik seorang perempuan yang sebelumnya tidak Saksi kenal setelah di Kantor Polisi mengaku bernama BOANDRA MAULADY.
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut di atas dimana saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi bekerja di taman jalur hijau di bawah JPO GBK Senayan, tiba-tiba dari atas JPO mendengar korban berteriak copet...maling..., sehingga Saksi langsung melihat kearah pelaku MUHAMAD ZIDQI yang berjalan dengan cepat menuruni tangga JPO dan melihat pelaku menaruh handphone kedalam tong sampah, setelah itu TRIONO SANTOSO langsung mengamankan pelaku dibantu oleh Saksi dan SYAEFUL AMRI, selanjutnya mengarahkan pelaku untuk mengambil handphone milik korban dari dalam tong sampah setelah barang diambil pelaku, korban datang dan membenarkan handphone yang diambil oleh MUHAMAD ZIDQI adalah benar miliknya.
- Bahwa pada saat MUHAMAD ZIDQI diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam sebelumnya ada padanya yang dimasukkan ke dalam tong sampah dan saat diamankan pelaku diarahkan untuk mengambil langsung handphone tersebut dari dalam tong sampah.
- Bahwa MUHAMAD ZIDQI tidak ijin kepada korban pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut.
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut adalah barang milik korban yang berhasil diambil tanpa ijin oleh MUHAMAD ZIDQI.
- Bahwa benar MUHAMAD ZIDQI yang diperlihatkan kepada Saksi adalah pelaku yang berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam milik korban tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



4. TRIONO SANTOSO dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan MUHAMAD ZIDQI karena MUHAMAD ZIDQI pelaku yang melakukan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 08.30 WIB, di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Saksi mengamankan MUHAMAD ZIDQI bersama dengan rekan kerja Saksi di Pemprov. DKI Jakarta yang bernama SYAEFUL AMRI dan SYAIFUL BACHRI.
- Bahwa barang yang berhasil diambil MUHAMAD ZIDQI berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, barang tersebut milik seorang perempuan yang sebelumnya tidak Saksi kenal setelah di Kantor Polisi mengaku bernama BOANDRA MAULADY.
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tsb di atas dimana saat tsb Saksi dan rekan kerja Saksi bekerja di taman jalur hijau di bawah JPO GBK Senayan, tiba-tiba dari atas JPO mendengar korban berteriak copet..maling..., sehingga Saksi langsung melihat kearah pelaku MUHAMAD ZIDQI yang berjalan dengan cepat menuruni tangga JPO dan melihat pelaku menaruh handphone kedalam tong sampah, setelah itu Saksi langsung mengamankan pelaku dibantu oleh rekan kerja Saksi, selanjutnya mengarahkan pelaku untuk mengambil handphone milik korban dari dalam tong sampah setelah barang diambil pelaku,korban datang dan membenarkan handphone yang diambil oleh MUHAMAD ZIDQI adalah benar miliknya.
- Bahwa pada saat MUHAMAD ZIDQI diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam sebelumnya ada padanya yang dimasukkan ke dalam tong sampah dan saat diamankan pelaku diarahkan untuk mengambil langsung handphone tersebut dari dalam tong sampah.
- Bahwa MUHAMAD ZIDQI tidak ijin kepada korban pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut.
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam tersebut adalah barang milik korban yang berhasil diambil tanpa ijin oleh MUHAMAD ZIDQI.

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MUHAMAD ZIDQI yang diperlihatkan kepada Saksi adalah pelaku yang berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam milik korban tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 Plus milik korban pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wib di JPO Senayan Jl. Jend. Sudirman Kel. Gelora Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban tersebut, Terdakwa lakukan seorang diri, dan sebelum berhasil Terdakwa ambil, HP tersebut berada di dalam tas rangsel yang sedang dibawa korban.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil HP merk Iphone 7 Plus milik korban tersebut dengan cara ketika korban berjalan di JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) Senayan, Terdakwa buntuti dari belakang kemudian tanpa sepengetahuan korban dari arah belakang resleting tas rangsel milik korban yang dibawa dengan digendong di belakang, Terdakwa buka kemudian Handphone Iphone 7 yang berada di dalam tas Terdakwa ambil dengan tangan kiri dan HP tersebut Terdakwa bawa dengan tangan kiri namun setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) tiba-tiba korban meneriaki Terdakwa "COPET-COPET !!", mendengar teriakan korban Terdakwa spontan membuang HP yang Terdakwa ambil dari tas korban tersebut ke tong sampah yang berada di bawah tangga JPO, dan ketika Terdakwa akan kabur Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas PPSU dan petugas pertamanan DKI Jakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai HP Iphone 7 Plus milik korban tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk bayar kontrakan, yang rencananya HP akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban tersebut sebelumnya tidak minta izin kepada korban dan juga tanpa sepengetahuan korban.

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan untuk mengambil HP milik korban / melakukan pencurian tersebut melainkan Terdakwa secara spontan timbul niat untuk mengambil HP milik korban saat Terdakwa dalam perjalanan di dalam Busway dari arah Halte Dukuh Atas Jakarta Pusat menuju ke Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan saat di dalam busway Terdakwa melihat korban setelah menggunakan Handphone-nya kemudian memasukkan ke dalam tas rangsel sehingga disitulah Terdakwa spontan timbul niat untuk mengambil HP milik korban tersebut, dan ternyata korban turun di Halte Busway Senayan dan kemudian Terdakwa ikut turun membuntuti korban dan saat berjalan di JPO selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil HP dari dalam tas korban.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakkannya di Parung Bogor hendak pergi ke orang tua angkat Terdakwa di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan naik kereta api dan turun di Stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat, kemudian dari Stasiun Terdakwa naik Busway arah ke Kebayoran Lama, dan ketika dalam perjalanan di dalam busway Terdakwa melihat korban setelah selesai menggunakan Handphone-nya kemudian memasukkan ke dalam tas rangsel, melihat hal tersebut Terdakwa spontan timbul niat untuk mengambil HP milik korban tersebut, dan kemudian korban tersebut ternyata turun di Halte Busway Senayan dan selanjutnya Terdakwa ikut turun membuntuti korban dan saat korban berjalan di JPO dengan menggendong tas rangselnya dari arah belakang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan korban Terdakwa membuka resleting tas rangsel korban kemudian mengambil HP merk Iphone 7 plus warna hitam milik korban, kemudian HP Terdakwa bawa dengan Terdakwa pegang dengan tangan kiri berjalan di belakang korban, dan setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) meter korban berjalan turun melalui pintu tangga sebelah kiri sementara Terdakwa keluar JPO melalui pintu sebelah kanan, dan saat berjalan di turunan tangga sebelah kanan tersebut tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh korban "COPET-COPET", dan spontan HP milik korban yang Terdakwa pegang dengan cepat Tersangka buang ke tong sampah yang berada di bawah tangga JPO, dan hampir waktu yang bersamaan sesaat Terdakwa setelah membuang HP ke tong sampah tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas pertamanan dan petugas PPSU DKI Jakarta yang saat itu sedang bekerja di sekitaran tempat kejadian, kemudian tidak lama kemudian datang

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Metro tanah Abang.

- Bahwa setelah HP milik korban, Terdakwa buang ke tong sampah dan Terdakwa ditangkap kemudian HP tersebut diambil oleh petugas Pertamanan dan petugas PPSU yang menangkap Terdakwa tersebut kemudian oleh petugas PPSU / petugas pertamanan HP tersebut diserahkan ke petugas busur Polsek Metro tanah Abang dan kemudian HP tersebut bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Metro tanah Abang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone 7 Plus warna hitam yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang yang diambil Terdakwa dari dalam tas korban di JPO Senayan Jl. Jenderal Sudirman Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wib.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk iphone 7 plus warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, apabila dihubungkan antara yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di Parung Bogor hendak pergi ke rumah orang tua angkat terdakwa di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menaiki kereta api dan terdakwa turun di Stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat, kemudian dari stasiun terdakwa naik Busway arah Kebayoran Lama dan ketika dalam perjalanan di dalam Busway arah Kebayoran Lama terdakwa melihat korban menggunakan handphonenya dan setelah selesai menggunakan handphone nya kemudian memasukkan ke dalam tas ransel, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban turun di Halte Busway Senayan dan terdakwa membuntuti saksi korban dan saat saksi korban berjalan di JPO dengan menggendong tas ranselnya dari arah belakang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa membuka resleting tas ransel saksi korban kemudian terdakwa mengambil HP merk Iphone 7 plus warna

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam milik saksi korban, kemudian hp tersebut terdakwa bawa dengan terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi korban berjalan turun melalui pintu tangga sebelah kiri sementara terdakwa keluar JPO melalui pintu sebelah kanan, dan saat terdakwa berjalan turun tangga terdakwa diteriaki oleh saksi korban "COPET COPET", dan spontan terdakwa membuang hp milik saksi korban ke tong sampah yang berada di bawah tangga JPO.
- Bahwa setelah terdakwa membuang hp tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas pertamanan dan petugas PPSU DKI Jakarta yang saat itu sedang bekerja di sekitaran tempat kejadian, kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Metro Tanah Abang dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang.
- Bahwa terdakwa mengambil hp milik saksi korban tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban BOANDRA MAULADY mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang terdakwa yang bernama MUHAMMAD ZIDQI yang didakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan akan dibuktikan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Namun sesuai dengan perkembangan keadaan, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari miliknya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan / barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di Parung Bogor hendak pergi ke orang tua angkat Terdakwa di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan naik kereta api dan turun di Stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat, kemudian dari Stasiun Terdakwa naik Busway arah ke Kebayoran Lama, dan ketika dalam perjalanan di dalam busway Terdakwa melihat korban setelah selesai menggunakan Handphone-nya kemudian memasukkan ke dalam tas rangsel, melihat hal tersebut Terdakwa spontan timbul niat untuk mengambil HP milik korban tersebut, dan kemudian korban tersebut ternyata turun di Halte Busway Senayan dan selanjutnya Terdakwa ikut turun membuntuti korban dan saat korban berjalan di JPO dengan menggendong tas rangselnya dari arah belakang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan korban Terdakwaa membuka resleting tas rangsel korban kemudian mengambil HP merk Iphone 7 plus warna hitam milik korban;

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki dikehendaki secara tanpa hak dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dan perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai HP Iphone 7 Plus milik korban tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk bayar kontrakan, yang rencananya HP akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan. Bahwa terdakwa untuk mengambil hp milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP telah terbukti untuk seluruhnya dan Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukannya, dan telah nyata sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksanannya putusan ini kelak sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti, maka memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar beaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan anak yang masih kecil-kecil;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZIDQI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk iphone 7 plus warna hitam **dikembalikan kepada Saksi BOANDRA MAULADY;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Teguh Santoso, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum., dan Suparman Nyompa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Teguh Santoso, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum., dan Toni Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Ismi Khairunisa, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Pidana No. 318/Pid.B/2022/PN.JKT.PST